



PUTUSAN

Nomor 1199/Pid.Sus/2018/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rika als Rika Makbun Binti Tasran Tanjung
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 2 Februari 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Khadijah Ali Gg Koto Kel. Sogo Kec. Senapelan Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh H. Yusrizal, S.H., MH, Hj. Tatin Suprihatin, S.H., Gunawan Freddi Tambunan, S.H., Azman Hadi, S.H., Yudha Parulian, S.H., Advokat/Penasihat Hukum di Posyankum Pekanbaru LBHFMMI Pengadilan Negeri Pekanbaru, beralamat di Jl. Teratai No . 85 Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 1037/Pid.Sus/2018/PN.Pbr, tertanggal 4 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1199/Pid.Sus/2018/PN Pbr, tanggal 26 November 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1199/Pid.Sus/2018/PN, tanggal 27 November 2018, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rika Als Rika Makbun Binti Tasran Tanjung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Rika Als Rika Makbun Binti Tasran Tanjung berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - narkotika jenis sabu-sabu berupa 5 (lima) paket/bungkus bening sabu-sabu dengan berat kotor 0,92 gram serta dikurangi berat pembungkusnya 0,61 gram dan berat bersihnya 0,31 gram, 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna Mild warna hijau dengan rincian : sebagai berikut : sabu-shabu dengan berat bersih 0,31 gram untuk diuji ke laboratories.
 - 5 (lima) bungkus plastic bening.
 - 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna Mild warna hijau.semua dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **RIKA ALS RIKA MAKBUN BINTI TASRAN TANJUNG** pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di jalan Khadijah Ali Gg Koto Kel. Sogo Kec. Senapelan Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 wib terdakwa sedang berdiri di depan rumah lalu bertemu dengan temannya bernama ACIAK (DPO) dan saat itu ACIAK berkata kepada terdakwa **"MAU NAREK NDAK KAU MAKBUN"** lalu di iyaikan oleh terdakwa, kemudian ACIAK pergi meninggalkan terdakwa menuju kampung dalam, dan setelah 10 menit kemudian datang ACIK menemui terdakwa dirumahnya dan meminta plastik lalu terdakwa pergi ke warung membeli plastic dan setelah dapat membeli plastic lalu terdakwa memberikan kepada ACIK lalu ACIK membuka 1 (satu) paket sabu-sabu lalu di ambil sebagian oleh ACIAK lalu dimasukkan kedalam palstik dan diberikan kepada terdakwa untuk dijualkan sambil ACIAK berkata **" nanti kau bayar sama aku 500 RB "** lalu di iyaikan oleh terdakwa, dan selanjutnya sabu-sabu yang terdakwa terima dari ACIAK lalu terdakwa bagi lagi menjadi 5 (lima) paket lalu dimasukan kedalam kotak rokok samporna untuk dijual, dan sekira pukul 21.00 wib pada saat terdakwa keluar rumah lalu datang Polisi berpakaian preman dan terdakwa langsung membuang kotak rokok samporna yang berisikan 5 (lima) paket sabu-sabu, ke tanah lalu anggota Polisi menyuruh terdakwa untuk mengambil kotak rokok yang dibuangnya tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti kotak rokok samporna yang berisikan 5 (lima) paket sabu-sabu dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk diproses.

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan pada kantor pegadaian cabang Pekanbaru berupa 5 (lima) paket/bungkus bening sabu-sabu dengan berat kotor 0,92 gram serta dikurangi berat pembungkusnya 0,61 gram dan berat bersihnya 0,31 gram, 1 (satu) kotak rokok merk samporna Mild warna hijau dengan rincian : sebagai berikut : sabu-sabu dengan berat bersih 0,31 gram untuk diuji ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratories, 5 (lima) bungkus plastic bening adalah sebagai barang pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,61 gram untuk bukti persidangan di pengadilan, 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna Mild warna hijau dimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dengan Nomor : 574/BB/VII/10242/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian SRI WIDODO.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Forensik Cabang Medan No. : LAB:9161/NNF/2018, tanggal 21 Agustus 2018, terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan kesimpulan **Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I sesuai dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Sedangkan terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **RIKA ALS RIKA MAKBUN BINTI TASRAN TANJUNG** pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di jalan khadijah Ali Gg Koto Kel. Sogo Kec. Senapelan Pekanbaru atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawalnya anggota Sat narkoba Polresta Pekanbaru mendapat informasi dari orang yang dipercaya bahwa kampung dalam jalan Khadijah Ali Gg Koto I kel. Sago kec. Senapelan tepatnya di rumah terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika dan atas informasi tersebut Kasat Narkotika memerintahkan anggotanya yaitu saksi HENDRI NALDO, IRSON APRIANTO,,WAWAN ARIF, untuk menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya HENDRI NALDO, IRSON APRIANTO,,WAWAN ARIF langsung pergi ke jalan khadijah Ali Gg Koto Kel. Sogo Kec. Senapelan Pekanbaru dan setiba disana lalu saksi HENDRI NALDO, IRSON APRIANTO,,WAWAN ARIF terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya



yang mencurigakan dan ketika itu saksi HENDRI NALDO, IRSON APRIANTO, WAWAN ARIF melihat terdakwa membuang kotak rokok ke tanah lalu saksi HENDRI NALDO, IRSON APRIANTO, WAWAN ARIF menyuruh terdakwa untuk mengambil kotak rokok yang dibuangnya tersebut dan ternyata setelah dibukanya berisikan 5 (lima) paket sabu-sabu dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti kotak rokok sampoerna yang berisikan 5 (lima) paket sabu-sabu dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk diproses.

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan pada kantor pegadaian cabang Pekanbaru berupa 5 (lima) paket/bungkus bening sabu-sabu dengan berat kotor 0,92 gram serta dikurangi berat pembungkusnya 0,61 gram dan berat bersihnya 0,31 gram, 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna Mild warna hijau dengan rincian : sebagai berikut : sabu-sabu dengan berat bersih 0,31 gram untuk diuji ke laboratories, 5 (lima) bungkus plastic bening adalah sebagai barang pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,61 gram untuk bukti persidangan di pengadilan, 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna Mild warna hijau dimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dengan Nomor : 574/BB/VII/10242/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian SRI WIDODO.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Forensik Cabang Medan No. : LAB:9161/NNF/2018, tanggal 21 Agustus 2018, terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan kesimpulan **Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I sesuai dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika**

Sedangkan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendri Naldo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 22.15 wib bertempat di jalan Khadijah Ali Gang Koto Kel. Sogo Kec. Senapelan Pekanbaru saksi bersama team dari Sat Narkoba Polresta Pekanbaru telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 21.30 wib, saksi dan rekan saksi mendapat informasi yang dapat dipercaya dari masyarakat bahwa di Kampung Dalam Jl. Khadijah Ali Gg. Koto I Kel. Sago Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya di rumah terdakwa sering terjadi Tindak Pidana Narkotika
- Bahwa lalu saksi dan rekan melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru selanjutnya atas perintah Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru untuk melakukan penyelidikan dan pengungkapan kemudian saksi dan rekan melakukan Patroli dan mendatangi rumah yang beralamat Kampung Dalam Jl.Khadijah Ali Gg.Koto I tersebut Pekanbaru,
- Bahwa Sesampainya di tempat tersebut sekira jam 22.15 wib , saksi dan rekan melihat seorang Perempuan sedang berdiri dipinggir jalan dan perempuan tersebut menyapa saksi dan rekan dan mengatakan ' BANG ' lalu saksi dan rekan berhenti dan memperkenalkan diri selaku Anggota polisi dari Sat Reserse Narkoba dan menanyakan identitas perempuan itu dan ianya mengaku bernama RIKA Als RIKA MAKBUN
- Bahwa saat saksi dan rekan mendatangi perempuan tersebut saksi melihat perempuan itu membuang sesuatu tidak jauh dari tempatnya berdiri,kemudian saksi menyuruh perempuan tersebut untuk mengambil sesuatu yang dibuangnya tersebut,setalah diambil dan dibuka ternyata adalah 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna berisikan Narkotika jenis Sabu,
- Bahwa dan kemudian saksi dan rekan langsung melakukan pengeledahan badan/pakaian dan di sekitaran tempat perempuan tersebut berdiri,saksi menemukan 5 (lima) paket/bungkus kecil plastik klip bening didalam kotak rokok Sampoerna tersebut, maka terdakwa berikut barang bukti tersebut di bawa ke Polresta Pekanbaru guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saat melakukan pengeledahan badan/pakaian,rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa RIKA Als RIKA MAKBUN Binti TASRAN TANJUNG, saksi menemukan Narkotika diduga jenis Sabu di dalam kotak rokok Sampoerna yang sempat dibuangnya saat dilakukan penangkapan.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terdakwa RIKA Als RIKA MAKBUN Binti TASRAN TANJUNG tidak ada membantah dan menolak serta mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah barang miliknya.
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari orang yang bernama ACIAK disuruh di jualkan kepada orang.
- Bahwa 5 (lima) paket/bungkus plastik kecil bening Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Buah kotak Rokok merek Sampoerna Mild Milik terdakwa RIKA Als RIKA MAKBUN Binti TASRAN TANJUNG.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Irsan Aprianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 22.15 wib bertempat dijalan Khadijah Ali Gang Koto Kel. Sogo Kec. Senapelan Pekanbaru saksi bersama team dari Sat Narkoba Polresta Pekanbaru telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 21.30 wib, saksi dan rekan saksi mendapat informasi yang dapat dipercaya dari masyarakat bahwa di Kampung Dalam Jl.Khadijah Ali Gg.Koto I Kel.Sago Kec.Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya di rumah terdakwa sering terjadi Tindak Pidana Narkotika
- Bahwa lalu saksi dan rekan melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru selanjutnya atas perintah Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru untuk melakukan penyelidikan dan pengungkapan kemudian saksi dan rekan melakukan Patroli dan mendatangi rumah yang beralamat Kampung Dalam Jl.Khadijah Ali Gg.Koto I tersebut Pekanbaru,
- Bahwa Sesampainya di tempat tersebut sekira jam 22.15 wib , saksi dan rekan melihat seorang Perempuan sedang berdiri dipinggir jalan dan perempuan tersebut menyapa saksi dan rekan dan mengatakan ' BANG ' lalu saksi dan rekan berhenti dan memperkenalkan diri selaku Anggota polisi dari Sat Reserse Narkoba dan menanyakan identitas perempuan itu dan ianya mengaku bernama RIKA Als RIKA MAKBUN
- Bahwa saat saksi dan rekan mendatangi perempuan tersebut saksi melihat perempuan itu membuang sesuatu tidak jauh dari tempatnya berdiri,kemudian saksi menyuruh perempuan tersebut untuk mengambil sesuatu yang dibuangnya tersebut,setelah diambil dan dibuka ternyata adalah 1(satu) buah kotak rokok Sampoema berisikan Narkotika jenis Sabu,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan kemudian saksi dan rekan langsung melakukan pengeledahan badan/pakaian dan di sekitaran tempat perempuan tersebut berdiri, saksi menemukan 5 (lima) paket/bungkus kecil plastik klip bening didalam kotak rokok Sampoerna tersebut, maka terdakwa berikut barang bukti tersebut di bawa ke Polresta Pekanbaru guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saat melakukan pengeledahan badan/pakaian, rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa RIKA Als RIKA MAKBUN Binti TASRAN TANJUNG , saksi menemukan Narkotika diduga jenis Sabu di dalam kotak rokok Sampoema yang sempat dibuangnya saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terdakwa RIKA Als RIKA MAKBUN Binti TASRAN TANJUNG tidak ada membantah dan menolak serta mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah barang miliknya.
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari orang yang bernama ACIAK disuruh di jualkan kepada orang.
- Bahwa 5 (lima) paket/bungkus plastik kecil bening Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Buah kotak Rokok merek Sampoema Mild Milik terdakwa RIKA Als RIKA MAKBUN Binti TASRAN TANJUNG.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 22.15 wib bertempat dijalan Khadijah Ali Gang Koto Kel. Sogo Kec. Senapelan Pekanbaru teradkwa ditangkap oleh Polisi dari Sat Narkoba Polresta Pekanbaru .

Bahwa berawalnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 wib terdakwa sedang berdiri di depan rumah lalu bertemu dengan temannya bernama ACIAK (DPO) dan saat itu ACIAK berkata kepada terdakwa “ MAU NAREK NDAK KAU MAKBUN ” lalu di iyakan oleh terdakwa, kemudian ACIAK pergi meninggalkan terdakwa menuju kampung dalam.

Bahwa setelah 10 menit kemudian datang ACIK menemui terdakwa dirumahnya dan meminta plastik lalu terdakwa pergi ke warung membeli plastic dan setelah dapat membeli plastic lalu terdakwa memberikan kepada ACIK lalu ACIK membuka 1 (satu) paket sabu-sabu lalu di ambil sebagian oleh ACIAK lalu dimasukkan kedalam palstik dan diberikan kepada terdakwa untuk dijualkan sambil ACIAK berkata “ nanti kau bayar sama aku 500 RB “ lalu di iyakan oleh terdakwa.



Bahwa selanjutnya sabu-sabu yang terdakwa terima dari ACIAK lalu terdakwa bagi lagi menjadi 5 (lima) paket lalu dimasukan kedalam kotak rokok samporna untuk dijual, dan sekira pukul 21.00 wib pada saat terdakwa keluar rumah lalu datang Polisi berpakaian preman dan terdakwa langsung membuang kotak rokok samporna yang berisikan 5 (lima) paket sabu-sabu, ke tanah lalu anggota Polisi menyuruh terdakwa untuk mengambil kotak rokok yang dibuang tadi dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti kotak rokok samporna yang berisikan 5 (lima) paket sabu-sabu dibawa ke Polresta Pekanbaru.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Narkotika jenis sabu-sabu berupa 5 (lima) paket/bungkus bening sabu-sabu dengan berat kotor 0,92 gram serta dikurangi berat pembungkusnya 0,61 gram dan berat bersihnya 0,31 gram, 1 (satu) kotak rokok merk samporna Mild warna hijau dengan rincian : sebagai berikut: sabu-sabu dengan berat bersih 0,31 gram untuk diuji ke laboratories.
- 5 (lima) bungkus plastic bening.
- 1 (satu) kotak rokok merk samporna Mild warna hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, dipersidangan para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 22.15 wib bertempat dijalan Khadijah Ali Gang Koto Kel. Sogo Kec. Senapelan Pekanbaru teradkwa ditangkap oleh Polisi dari Sat Narkoba Polresta Pekanbaru .
- Bahwa berawalnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 wib terdakwa sedang berdiri di depan rumah lalu bertemu dengan temannya bernama ACIAK (DPO) dan saat itu ACIAK berkata kepada terdakwa " MAU NAREK NDAK KAU MAKBUN " lalu di iyakan oleh terdakwa, kemudian ACIAK pergi meninggalkan terdakwa menuju kampung dalam.
- Bahwa setelah 10 menit kemudian datang ACIK menemui terdakwa dirumahnya dan meminta plastik lalu terdakwa pergi ke warung membeli plastic dan setelah dapat membeli plastic lalu terdakwa memberikan kepada ACIK lalu ACIK membuka 1 (satu) paket sabu-sabu lalu di ambil sebagian oleh ACIAK lalu dimasukkan kedalam palstik dan diberikan kepada terdakwa untuk dijualkan sambil ACIAK berkata " nanti kau bayar sama aku 500 RB " lalu di iyakan oleh terdakwa.



- Bahwa selanjutnya sabu-sabu yang terdakwa terima dari ACIAK lalu terdakwa bagi lagi menjadi 5 (lima) paket lalu dimasukan kedalam kotak rokok samporna untuk dijual, dan sekira pukul 21.00 wib pada saat terdakwa keluar rumah lalu datang Polisi berpakaian preman dan terdakwa langsung membuang kotak rokok samporna yang berisikan 5 (lima) paket sabu-sabu, ke tanah lalu anggota Polisi menyuruh terdakwa untuk mengambil kotak rokok yang dibuang tadi dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti kotak rokok samporna yang berisikan 5 (lima) paket sabu-sabu dibawa ke Polresta Pekanbaru.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang/manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang terdakwa ke persidangan yang menerangkan bernama : Rika als Rika Makbun Binti Tasran Tanjung, dimana setelah identitasnya diperiksa dan dicocokkan dengan identitas terdakwa pada surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi error in persona tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah Terdakwa Rika als Rika Makbun Binti Tasran Tanjung;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan



perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar Bahwa berawalnya anggota Sat narkoba Polresta Pekanbaru mendapat informasi dari orang yang dipercaya bahwa kampung dalam jalan Khadijah Ali Gg Koto I kel. Sago kec. Senapelan tepatnya di rumah terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika dan atas informasi tersebut Kasat Narkoba memerintahkan anggotanya yaitu saksi HENDRI NALDO, IRSON APRIANTO, WAWAN ARIF, untuk menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya HENDRI NALDO, IRSON APRIANTO, WAWAN ARIF langsung pergi ke jalan khadijah Ali Gg Koto Kel. Sogo Kec. Senapelan Pekanbaru dan setiba disana lalu saksi HENDRI NALDO, IRSON APRIANTO, WAWAN ARIF terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya yang mencurigakan dan ketika itu saksi HENDRI NALDO, IRSON APRIANTO, WAWAN ARIF melihat terdakwa membuang kotak rokok ke tanah lalu saksi HENDRI NALDO, IRSON APRIANTO, WAWAN ARIF menyuruh terdakwa untuk mengambil kotak rokok yang dibuangnya tersebut dan ternyata *setelah dibukanya berisikan 5 (lima) paket sabu-sabu dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti kotak rokok sampoema yang berisikan 5 (lima) paket sabu-sabu dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk diproses.*

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan pada kantor pegadaian cabang Pekanbaru berupa 5 (lima) paket/bungkus bening sabu-sabu dengan berat kotor 0,92 gram serta dikurangi berat pembungkusnya 0,61 gram dan berat bersihnya 0,31 gram, 1 (satu) kotak rokok merk sampoema Mild warna hijau dengan rincian : sebagai berikut : sabu-sabu dengan berat bersih 0,31 gram untuk diuji ke laboratories, 5 (lima) bungkus plastic bening adalah sebagai barang pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,61 gram untuk bukti persidangan di pengadilan, 1 (satu) kotak rokok merk sampoema Mild warna hijau dimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dengan Nomor : 574/BB/VII/10242/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian SRI WIDODO.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Forensik Cabang Medan No. : LAB:9161/NNF/2018, tanggal 21 Agustus 2018, terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih



dengan berat Netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan kesimpulan *Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I sesuai dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika*

Bahwa terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, maka dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rika als Rika Makbun Binti Tasran Tanjung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu-sabu berupa 5 (lima) paket/bungkus bening sabu-sabu dengan berat kotor 0,92 gram serta dikurangi berat pembungkusnya 0,61 gram dan berat bersihnya 0,31 gram, 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna Mild warna hijau dengan rincian : sebagai berikut: sabu-sabu dengan berat bersih 0,31 gram untuk diuji ke iaboratories,
 - 5 (lima) bungkus plastic bening
 - 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna Mild warna hijauDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2018, oleh Yudissilen, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Sorta Ria Neva, S.H.,M.Hum dan Abdul Aziz, S.H.,M.,Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Prima Ardhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Gusnefi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta dihadiri Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sorta Ria Neva, S.H.,M.Hum

Yudissilen, S.H.,M.H

Abdul Aziz, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Prima Ardhani, S.H

W4.U1/PM-FORM/08/PID-02/X/2016-REV-01
Tanggal Revisi 20 Oktober 2016

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2018/PN Pbr